



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YULIUS GAGA**, bertempat tinggal di Desa Suriyan Rt. 04 No. 52 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email *mariayeronaprr@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**KANISIUS BOTORAJA**, bertempat tinggal di Desa Suriyan Rt. 01 No. 23 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu, pada tanggal 18 September 1993, telah dilakukan pembayaran kapling karet nomor 56 dan rumah nomor 23 Rt. 01 Desa Suriyan Kec. Haruai Kab. Tabalong oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Desa Mahe, a/n. Tergugat, dengan luasan tanah  $21.335 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur dengan Tn. Ridwansyah,  
Sebelah Barat dengan tanah Negara (Jalan Desa),  
Sebelah Utara dengan tanah Negara,  
Sebelah Selatan dengan tanah Negara;
2. Nominal pembayaran jual beli tanah ini sebesar Rp1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) secara tunai dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat, dengan bukti-bukti pelimpahan terlampir;
3. Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat belum menyelesaikan proses balik nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik dimaksud;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak berdomisili pada alamat yang ada dan sudah tidak bisa dihubungi, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan komunikasi dengan Tergugat dalam hal penyelesaian balik nama Sertifikat Hak Milik;

5. Bahwa saat ini Penggugat ingin mengajukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik dari Penggugat ke Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelimpahan / jual beli tanah objek gugatan adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat berhak atas kepemilikan tanah dimaksud;
4. Melepaskan hak kepemilikan atas tanah, atas nama Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 11 Oktober 2023 yang dilaksanakan secara elektronik yang dibacakan di persidangan yang mana Tergugat juga tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 11 Oktober 2023 yang dilaksanakan melalui pos tercatat pada tanggal 16 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Penggugat, sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 148 Rbg yang menyatakan jika Penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara, maka gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, **Diaudin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rimang K. Rizal, S.H.**, dan **Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **H. M Noryadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M Noryadi, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 9.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp129.000,00

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tjg